

Lampiran

Nomor : HK 0101-S0/149

Tanggal : 5 Juli 2023

Yth.

1. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi;
2. Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah;
3. Plt. Kepala Biro Hukum;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7251538, Faksimili (021) 7251538

Nomor : HK0101 - So/149
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Konsep Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tentang Standar Pelayanan Publik Terpadu
Jakarta, 5 Juli 2023

Yth.
(Daftar terlampir)
di-

TEMPAT

Dalam rangka untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk memberikan jaminan kualitas pelaksanaan pelayanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperlukan penetapan Standar Pelayanan Publik Terpadu Kementerian PUPR melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR. Biro Komunikasi Publik telah mengoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

1. Telah diselenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk membahas konsep Standar Pelayanan dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan yaitu pengguna layanan, ahli/akademisi, instansi terkait, dan media massa;
2. Telah diselenggarakan Konsinyasi Pelayanan Publik Terpadu pada tanggal 28-29 Maret 2023 yang dihadiri oleh unit kerja penyelenggara layanan dan Biro Hukum untuk membahas dan mematangkan konsep Standar Pelayanan;
3. Berdasarkan masukan pada kegiatan FKP dan Konsinyasi Pelayanan Publik Terpadu tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep Standar Pelayanan Publik Terpadu sebagaimana dapat diakses pada link berikut <https://bit.ly/KonsepSESekjenStandarPPT>.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan persetujuan atas konsep Surat Edaran Sekretaris Jenderal PUPR dimaksud, selambatnya Selasa, 11 Juli 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Komunikasi Publik,

Pantja Dharma Oetjo
NIP: 196704271991031003

Tembusan
Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR (sebagai laporan).



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jl.Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

Nomor : Hk 0101-K5/1737
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Usulan dan Masukan Konsep Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tentang Standar Pelayanan Publik**

Jakarta, 28 Juli 2023

Yth. Kepala Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Di Jakarta

Sehubungan dengan Surat dari Kepala Biro Komunikasi Publik Nomor: Hk.0101-So/149 Tanggal 5 Juli 2023 Hal: Penyampaian Konsep Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tentang Standar Pelayanan Publik, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan:

1. Masukan terhadap konsep Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tentang Standar Pelayanan Publik terkait standar layanan:
 - a. Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Sektor Jasa Konstruksi;
 - c. Usulan standar layanan terkait Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
2. Penyampaian paraf pada Konsep Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tentang Standar Pelayanan Publik dan Konsep Keputusan PPID Utama tentang Pemuktahiran DIK Tahun 2023. (terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi,



Dewi Chomistrina ST., M.Sc
NIP. 197101281996032002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
2. Direktur Kelembagaan dan Sumber Jasa Konstruksi;
3. Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi.

Lampiran Surat Sekretaris Direktorat
 Jenderal Bina Konstruksi
 Nomor : HK 0101-KS/1737
 Tanggal : 28 Juli 2023

A. Masukan Konsep Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Tentang Standar Pelayanan Publik


No	Komponen	Keterangan
D. Standar Layanan Konsultasi Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ)		
1.	a. Penambahan Dasar Hukum tentang	a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Karena adanya perubahan tugas dan fungsi Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi) b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
	b. Penambahan Sistem Mekanisme dan Prosedur	Untuk layanan online, pengguna layanan mengunjungi situs https://sipbj.pu.go.id atau lpse.pu.go.id
	c. Pengawasan Internal	Poin b, dihapuskan Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat. (karena pengawasan hanya Supervisi atasan langsung)
E. Standar Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Sektor Jasa Konstruksi (OSS)		
2.	a. Perubahan Judul pada Standar Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Sektor Jasa Konstruksi (OSS)	Menjadi Standar Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Sektor Jasa Konstruksi. (OSS dihapuskan)
	b. Penambahan Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
	c. Pengawasan Internal	Poin b, dihapuskan Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan fungsional oleh inspektorat. (karena pengawasan hanya Supervisi atasan langsung)

B. Usulan Konsep Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Tentang Standar Pelayanan Publik Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

No	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573).</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617).Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);</p> <p>c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266).</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727).</p>

2	Persyaratan Pelayanan	<p>Untuk mengajukan layanan konsultasi persyaratan di bidang jasa konstruksi, pemohon dapat hadir di Ruang Pelayanan Publik Terpadu Kementerian PUPR dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membawa dan menunjukkan scan barcode pendaftaran Layanan Konsultasi persyaratan di bidang jasa konstruksi yang diunduh dari aplikasi Sahabat PUPR; atau b. Datang langsung ke Ruang Pelayanan Publik Terpadu Kementerian PUPR di Gedung Utama Lantai Dasar, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan menunjukkan identitas diri. e. Datang langsung ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Jl. Wijaya I No.68, RT.9/RW.5, Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengajuan dan penerbitan persyaratan di bidang jasa konstruksi dengan melengkapi data dan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mendaftar layanan konsultasi konsultasi tatap muka terkait persyaratan di bidang jasa konstruksi, pengguna layanan dapat mengakses aplikasi Sahabat PUPR: c. https://www.pu.go.id/s/SahabatPUPR/ d. untuk mendapat nomor tiket antrian di Ruang Pelayanan Publik Terpadu Kementerian PUPR. e. Pengguna layanan memindai kode booking dan mendapat nomor antrian. f. Mendapatkan layanan konsultasi dari petugas pelayanan dan/atau petugas teknis dari unit organisasi jika diperlukan. <p>Setelah pelayanan selesai, pengguna layanan diminta mengisi survey kepuasan masyarakat secara online.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Layanan konsultasi persyaratan di bidang jasa konstruksi secara konsultasi tatap muka diselesaikan 1 (satu) jam setelah pengguna layanan menyampaikan maksud konsultasi.
5	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
6	Produk Pelayanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.
7	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan publik yang dilengkapi dengan pendingin udara, meja, kursi tamu dan fasilitas untuk masyarakat berkebutuhan khusus; b. Komputer/tablet dengan akses internet;


		<ul style="list-style-type: none"> c. Printer; d. Pesawat Telepon; dan g. Mesin fotokopi.
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. SDM yang memiliki pengetahuan terkait persyaratan di bidang jasa konstruksi; b. SDM yang memiliki wawasan yang cukup terkait persyaratan di bidang jasa konstruksi; SDM yang komunikatif, berperilaku sopan dan ramah dalam memberikan layanan konsultasi perizinan;
9	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laman lapor.go.id b. <i>Contact Center</i> 158 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan <i>Whatsapp Center</i> 0815 1000 0158; c. Mengirimkan surat fisik yang ditujukan kepada: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang petugas.
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan perizinan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; b. Untuk layanan konsultasi diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Kementerian PUPR selama berada di lingkungan Kantor Kementerian PUPR.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan persyaratan di bidang jasa konstruksi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan;



LEMBAR KENDALI PRODUK HUKUM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



Konsep dari:	Konfirmasi/Paraf	Pemeriksa akhir Paraf dan Tanggal	Ditetapkan Oleh
<p>Biro Komunikasi Publik</p> <p><i>Proyeksi</i></p>	<p>1. Kepala Biro Komunikasi Publik; <i>td 05/02/23</i></p> <p>2. Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah;</p> <p>3. Plt. Kepala Biro Hukum;</p> <p>4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;</p> <p>5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;</p> <p>6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta;</p> <p>7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. <i>BT</i></p>	<p>Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi</p> <p>Dadang Rukmana</p>	<p>Sekretaris Jenderal</p> <p>M. Zainal Fatah</p>
<p>Diperiksa Oleh:</p> <p>Kabag Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik</p> <p><i>Taufan Madisworo</i></p> <p>Kabag PUU dan Kepatuhan Hukum</p> <p>Mardi Parnowiyoto</p> <p>Pranata Humas Ahli Muda</p> <p><i>Mirah Nawangsari</i></p>	<p>Yth.</p> <p>Para Pimpinan Tinggi Madya</p> <p style="text-align: center;">SURAT EDARAN</p> <p style="text-align: center;">NOMOR: /SE/SJ/2023</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERPADU</p> <p>A. Umum</p> <p>Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, menjamin dan meningkatkan kualitas pelayan publik yang disiplin serta mencegah terjadinya potensi perbuatan yang dapat mengarah pada pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum, setiap penyelenggara pelayanan publik terpadu wajib menetapkan standar pelayanan publik terpadu;</p> <p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menggiatkan penerapan nilai pelayanan publik terpadu sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Publik Terpadu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>B. Dasar Pembentukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 		
<p>Diketik oleh:</p> <p><i>Adintya Tabita Roesi</i></p>			
<p>Dikirim tanggal:</p>			




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Konsep dari:	Konfirmasi / Paraf	Ditetapkan Oleh
<p>Biro Komunikasi Publik</p>	<p>1. Kepala Biro Komunikasi Publik; <i>ju 23/06/23</i> 2. Plt. Kepala Biro Hukum; 3. Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air; 4. Sekretaris Ditjen Bina Marga; 5. Sekretaris Ditjen Cipta Karya; 6. Sekretaris Ditjen Perumahan; 7. Sekretaris Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan; 8. Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi; <i>ju 28/7</i> 9. Sekretaris BPSDM; dan 10. Sekretaris BPIW;</p>	<p>Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan selaku PPID Utama;</p> <p>Endra S. Atmawidjaja</p>
<p>Diperiksa Oleh:</p> <p>Kabag Pelaporan Pimpinan dan Pempinaan Pelayanan Publik <i>[Signature]</i> Taufan Madisaworo</p> <p>Biro Hukum Kabag PUU dan Kepatuhan Hukum Mardi Parnowiyoto</p> <p>Pranata Humas Ahli Muda <i>[Signature]</i> Mirah Nawangsari</p>	<p>KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA NOMOR: /KPTS/PPID/2023 TENTANG •PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2023</p> <p>Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dilakukan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum suatu informasi ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, perlu membuat Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. bahwa dalam rangka pemutakhiran, Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Nomor: 02/KPTS/PPID/2021 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu diperbaharui; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022;</p> <p>Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p>	
<p>Diketahui oleh: <i>[Signature]</i> Adintya Tabita Roesi</p>		
<p>Dikirim tanggal:</p>		

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Konsep dari:	Konfirmasi/Paraf	Pemeriksa akhir Paraf dan Tanggal	Ditetapkan Oleh
Biro Komunikasi Publik 	1. Kepala Biro Komunikasi Publik; <i>pd 05/07/23</i> 2. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah; 3. Plt. Kepala Biro Hukum; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga; 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta; 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana	Sekretaris Jenderal M. Zainal Fatah
Diperiksa Oleh: Kabag Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik  Taufan Madiasworo Kabag PUU dan Kepatuhan Hukum Mardi Parnowiyoto Pranata Humas Ahli Muda  Mirah Nawangsari	<p style="text-align: center;">Yth. Para Pimpinan Tinggi Madya</p> <p style="text-align: center;">SURAT EDARAN NOMOR: /SE/SJ/2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERPADU</p> <p>A. Umum</p> <p>Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, menjamin dan meningkatkan kualitas pelayan publik yang disiplin serta mencegah terjadinya potensi perbuatan yang dapat mengarah pada pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum, setiap penyelenggara pelayanan publik terpadu wajib menetapkan standar pelayanan publik terpadu;</p> <p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menggiatkan penerapan nilai pelayanan publik terpadu sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Publik Terpadu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>B. Dasar Pembentukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 		
Diketahui oleh:  Adintya Tabita Roesi			
Dikirim tanggal:			



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


Konsep dari:	Konfirmasi/Paraf	Pemeriksa akhir Paraf dan Tanggal	Ditetapkan Oleh
Biro Komunikasi Publik <i>Proyeksi</i>	1. Kepala Biro Komunikasi Publik; <i>pa 05/02/23</i> 2. Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah; <i>Ky 4/7/23</i> 3. Plt. Kepala Biro Hukum; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga; 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta; 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana	Sekretaris Jenderal M. Zainal Fatah
Diperiksa Oleh: Kabag Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik <i>Taufan Madiasworo</i> Kabag PUU dan Kepatuhan Hukum Mardi Parnowiyoto Pranata Humas Ahli Muda <i>Miran Nawangsari</i> Diketahui oleh: Adintya Tabita Roesi	Yth. Para Pimpinan Tinggi Madya	SURAT EDARAN NOMOR: /SE/SJ/2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERPADU	
Dikirim tanggal.	<p>A. Umum</p> <p>Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, menjamin dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang disiplin serta mencegah terjadinya potensi perbuatan yang dapat mengarah pada pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum, setiap penyelenggara pelayanan publik terpadu wajib menetapkan standar pelayanan publik terpadu;</p> <p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menggiatkan penerapan nilai pelayanan publik terpadu sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Publik Terpadu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>B. Dasar Pembentukan</p> <ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);		

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


Konsep dari:	Konfirmasi/Paraf	Pemeriksa akhir Paraf dan Tanggal	Ditetapkan Oleh
<p>Biro Komunikasi Publik</p> <p><i>Proyeksi</i></p>	<p>1. Kepala Biro Komunikasi Publik; <i>fd 05/02/23</i></p> <p>2. Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah;</p> <p>3. Plt. Kepala Biro Hukum;</p> <p>4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; <i>21</i></p> <p>5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;</p> <p>6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta;</p> <p>7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.</p>	<p>Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi</p> <p>Dadang Rukmana</p>	<p>Sekretaris Jenderal</p> <p>M. Zainal Fatah</p>
<p>Diperiksa Oleh:</p> <p>Kabag Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik</p> <p><i>Taufan Madiasworo</i></p> <p>Kabag PUU dan Kepatuhan Hukum</p> <p>Mardi Parnowiyoto</p> <p>Pranata Humas Ahli Muda</p> <p><i>Mirah Nawangsari</i></p>	<p>Yth.</p> <p>Para Pimpinan Tinggi Madya</p> <p style="text-align: center;">SURAT EDARAN</p> <p style="text-align: center;">NOMOR: /SE/SJ/2023</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERPADU</p> <p>A. Umum</p> <p>Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, menjamin dan meningkatkan kualitas pelayan publik yang disiplin serta mencegah terjadinya potensi perbuatan yang dapat mengarah pada pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum, setiap penyelenggara pelayanan publik terpadu wajib menetapkan standar pelayanan publik terpadu;</p> <p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menggiatkan penerapan nilai pelayanan publik terpadu sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Publik Terpadu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>B. Dasar Pembentukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 		
<p>Diketahui oleh:</p> <p><i>Adintya Tabita Roesi</i></p>			
<p>Dikirim tanggal:</p>			

LEMBAR KENDALI PRODUK HUKUM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Konsep dari:	Konfirmasi/Paraf	Pemeriksa akhir Paraf dan Tanggal	Ditetapkan Oleh
Biro Komunikasi Publik 	1. Kepala Biro Komunikasi Publik; <i>fd 05/07/23</i> 2. Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah; 3. Pjt. Kepala Biro Hukum; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga; <i>SA 20/07/23</i> 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta; 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana	Sekretaris Jenderal M. Zainal Fatah
Diperiksa Oleh: Kabag Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik  Taufan Madisworo Kabag PUU dan Kepatuhan Hukum Mardi Parnowiyoto Pranata Humas Ahli Muda  Miran Nawangsari	<p style="text-align: center;">Yth. Para Pimpinan Tinggi Madya</p> <p style="text-align: center;">SURAT EDARAN NOMOR: /SE/SJ/2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERPADU</p> <p>A. Umum</p> <p>Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, menjamin dan meningkatkan kualitas pelayan publik yang disiplin serta mencegah terjadinya potensi perbuatan yang dapat mengarah pada pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum, setiap penyelenggara pelayanan publik terpadu wajib menetapkan standar pelayanan publik terpadu;</p> <p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menggiatkan penerapan nilai pelayanan publik terpadu sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Publik Terpadu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>B. Dasar Pembentukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 		
Diketahui oleh:  Adintya Tabita Rocsi			
Dikirim tanggal:			

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Konsep dari:	Konfirmasi/Paraf	Pemeriksa akhir Paraf dan Tanggal	Ditetapkan Oleh
Biro Komunikasi Publik 	1. Kepala Biro Komunikasi Publik; <i>td 05/02/23</i> 2. Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah; 3. Plt. Kepala Biro Hukum; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga; 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta; <i>td 05/02/23</i> 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana	Sekretaris Jenderal M. Zainal Fatah
Diperiksa Oleh: Kabag Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik  Taufan Madiasworo Kabag PUU dan Kepatuhan Hukum Mardi Parnowiyoto Pranata Humas Ahli Muda  Miran Nawangsari	Yth. Para Pimpinan Tinggi Madya <p style="text-align: center;">SURAT EDARAN NOMOR: /SE/SJ/2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERPADU</p> A. Umum Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, menjamin dan meningkatkan kualitas pelayan publik yang disiplin serta mencegah terjadinya potensi perbuatan yang dapat mengarah pada pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum, setiap penyelenggara pelayanan publik terpadu wajib menetapkan standar pelayanan publik terpadu;		
Diketahui oleh:  Adintya Tabita Roesi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menggiatkan penerapan nilai pelayanan publik terpadu sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Publik Terpadu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.		
Dikirim tanggal:	B. Dasar Pembentukan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);		






LEMBAR KENDALI PRODUK HUKUM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Konsep dari:	Konfirmasi/Paraf	Pemeriksa akhir Paraf dan Tanggal	Ditetapkan Oleh
Biro Komunikasi Publik <i>Pratidkan</i>	1. Kepala Biro Komunikasi Publik; <i>ju 05/07/23</i> 2. Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah; 3. Plt. Kepala Biro Hukum; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga; 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta; 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. <i>BT</i>	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana	Sekretaris Jenderal M. Zainal Fatah
Diperiksa Oleh: Kabag Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik <i>Taufan Madiasworo</i> Kabag POU dan Kepatuhan Hukum Mardi Parnowiyoto Pranata Humas Ahli Muda <i>Mirah Nawangsari</i>	Yth. Para Pimpinan Tinggi Madya		
Diketahui oleh: <i>Adintya Tabita Roesi</i>	SURAT EDARAN NOMOR: /SE/SJ/2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERPADU		
Dikirim tanggal:	A. Umum Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, menjamin dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang disiplin serta mencegah terjadinya potensi perbuatan yang dapat mengarah pada pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum, setiap penyelenggara pelayanan publik terpadu wajib menetapkan standar pelayanan publik terpadu; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menggiatkan penerapan nilai pelayanan publik terpadu sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Publik Terpadu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. B. Dasar Pembentukan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);		

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Konsep dari:	Konfirmasi/Paraf	Pemeriksa akhir Paraf dan Tanggal	Ditetapkan Oleh
Biro Komunikasi Publik 	1. Kepala Biro Komunikasi Publik; <i>td 05/07/23</i> 2. Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah; 3. Plt. Kepala Biro Hukum; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga; 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta; 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi  Dadang Rukmana	Sekretaris Jenderal M. Zainal Fatah
Diperiksa Oleh: Kabag Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik  Taufan Madiasworo Kabag PUU dan Kepatuhan Hukum Mardi Parnowiyoto Pranata Humas Ahli Muda  Mirah Nawangsari Diketahui oleh:  Adintya Tabita Roesi	<p style="text-align: center;">Yth. Para Pimpinan Tinggi Madya</p> <p style="text-align: center;">SURAT EDARAN NOMOR: /SE/SJ/2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERPADU</p> <p>A. Umum</p> <p>Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, menjamin dan meningkatkan kualitas pelayan publik yang disiplin serta mencegah terjadinya potensi perbuatan yang dapat mengarah pada pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum, setiap penyelenggara pelayanan publik terpadu wajib menetapkan standar pelayanan publik terpadu;</p> <p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menggiatkan penerapan nilai pelayanan publik terpadu sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dapat memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik terpadu. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Publik Terpadu di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>B. Dasar Pembentukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 		
Dikirim tanggal:			